



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 2 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor :10/HK.03.1-BA/3517/2022 tentang Harmonisasi Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang . Melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan : di Jombang
Pada tanggal : 09 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

ATHOILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Jombang



Achmad Saifuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | ATHOILLAH,SH | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | ABDUL WADUD BURHAN ABADI,SE,MSi | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | RITA DARMAWATI,S.Sos | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | AS'AD CHOIRUDDIN,SS | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | AYATULLOH KHUMAINI,S.Sos | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | HANIF PURWANTO,AP,S.Sos | Sekretaris KPU Kabupaten Jombang | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | HERI SUBAGYO,SE,MSi | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota | - Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja,pola pikir (mindset, serta budaya kerja (culture mindset) individu pada satuan kerjayang dibangun,menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan |
| 2. | ACHMAD SAIFUDDIN,SH,MSi | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| 3. | DINA TRIASMADJI, SH, MH | Kepala Sub Bagian Program | Anggota | <p>zona integritas</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. |
| 4. | DWI RATNA ANJAR SAKTI, SE | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | |
| II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | DINA TRIASMADJI, SH, MH | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM |
| 2. | DWI RATNA ANJAR SAKTI, SE | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Asesor | - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: |
| 3. | ERMAWATI PUSPITA SARI | Staf | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan Efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. |
| III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | | | | |
| 1. | ACHMAD SAIFUDDIN,SH.MSi | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zonaintegritas menuju WBK/WBBM.Dst - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing masing masing ZonaIntegritas menuju WBK/WBBM; c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;dan d. ningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; e. meningkatnya profesionalise SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. |
| 2 | HERI SUBAGYO,SE,Msi | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | AFFRIANTO SYAHPUTRA,SH | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|--|
| IV | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1. | DWI RATNA ANJARSAKTI,SE | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Jombang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. |
| 2. | HERI SUBAGYO,SE,Msi | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3 | SAMSUL HUDA,SE | Fungsional Perencana Ahli Muda | Anggota | |
| V | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | DINA TRIASMADJI, SH, MH | Kepala Sub Bagian Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Jombang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing instansi pemerintah |
| 2 | SAMSUL HUDA,SE | Fungsional Perencana Ahli Muda | Asesor | |
| 3. | RUDY HARMOKO | Staf | Anggota | |

| VI TIM PENINGKATAN KUALITAS PUBLIK | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1. | DINA TRIASMADJI, SH, MH | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Jombang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; danc. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah. |
| 2. | DWI RATNA ANJARSAKTI,SE | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | NILA FEBRI WILUJENG,SIP | Staff | Anggota | |


Ditetapkan : di Jombang
Pada tanggal : 09 Mei 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

ATHOILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Jombang



Achmad Saifuddin